

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Paparan Data Lokasi Penelitian

###### a) Profil Teja Barat

Desa Teja Barat terletak di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dengan luas wilayah sebesar 171,03 Ha. Kelurahan Teja Barat terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah KK terdiri dari 4.091 KK serta 5.212 jiwa. Secara administratif, batas-batas wilayah desa Teja Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Batas-batas wilayah desa Teja Barat**

<b>Letak Batas</b>	<b>Daerah Batasan</b>
Sebelah Utara	Desa Betet
Sebelah Selatan	Desa Larangan Slampar
Sebelah Timur	Teja Timur
Sebelah Barat	Desa Taro'an

Sumber : Profil Permukiman Kelurahan Teja Barat tahun 2021

Dari sekian luas batas yang ada, Desa Teja Barat memiliki jumlah penduduk 4.091 jiwa. Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Teja Barat pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk, KK dan KRT**

<b>Dusun</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Jumlah KRT</b>
RT001-RW001	488	125	107
RT001-RW002	556	167	129
RT001-RW003	345	100	78
RT001-RW004	319	101	160
RT001-RW004	611	184	49
RT002-RW002	150	49	49
RT002-RW003	514	124	117
RT002-RW004	153	57	49
RT003-RW002	423	108	108
RT003-RW003	532	134	109
<b>Jumlah</b>	<b>4.091</b>	<b>1.149</b>	<b>984</b>

Sumber : Profil Permukiman Kelurahan Teja Barat tahun 2021

Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 : Jumlah jenis kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-Laki	1.977
Perempuan	2.114
Jumlah Penduduk	4.091

Sumber : Profil Permukiman Kelurahan Teja Barat tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Di

mana penduduk dengan jumlah 4.091 jiwa semuanya memeluk agama Islam.

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Teja Barat, mata pencaharinnya mayoritas berasal dari pertanian. Hal tersebut dapat di lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Teja Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4 Macam-macam jenis pekerjaan**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
PNS	274
Guru	123
Anggota Dewan	61
Konstruksi bangunan	356
Petani	50
Petrenak	147
Tenaga Medis	60
Pedagang	113
Buruh Tani	11
Pegawai Swasta	51
Pengusaha Jasa	64
Pegawai Swasta	312
Pelajar/Mahasiswa	443

Belum Bekerja	1.087
<b>Jumlah</b>	<b>3.152</b>

Sumber : Data Monografi bulan September, dan Profil Permukiman Kelurahan Teja Barat tahun 2021

## 2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan serta dokumentasi tentang Perubahan Nama Calon Pengantin Saat Akad Nikah Perspektif '*Urf* (Studi Kasus di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan)'. pada hal ini terbagi menjadi dua fokus penelitian, yaitu: *Pertama*, Apa saja yang melatar belakangi calon pengantin merubah nama pada saat akad nikah di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan ?. *Kedua*, Bagaimana pandangan '*Urf* terhadap perubahan nama calon pengantin pada saat akad nikah ?.

### a. Faktor yang melatar belakangi calon pengantin merubah nama pada saat akad nikah di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan

Setelah peneliti melakukan observasi tepatnya di desa teja barat Kecamatan Pamekasan, peneliti menemukan adanya suatu kebiasaan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan akan mengunjungi kyai yang paham tentang perhitungan Primbon Jawa untuk melihat kecocokan nama dari calon pengantin. Untuk itu berkenaan dengan perubahan nama calon pengantin saat akad nikah, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang

diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yaitu para pelaku perubahan nama, orang tua dan Kyai setempat.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Moh Haderi selaku pelaku perubahan nama. Berikut pemaparan beliau :

“Saya hanya mengikuti apa yang di beritahukan oleh kiyai yang saya datangi sebelum saya menikah yang di sarankan waktu akad nikah nama dari calon saya harus dirubah dikarenakan nama saya dengan nama pasangan saya kurang cocok atau kurang bagus yang nantinya akan berdampak buruk terhadap rumah tangga kami sehingga saya mengikuti apa yang di perintahkan oleh kiyai karena saya mengikuti tradisi yang ada di desa saya yang sebelum akad nikah ada yang di rubah namanya pada saat akad nikah saja, karena saya dan keluarga tidak tau dan memang sudah dari dulu seperti itu saya mengikuti saja apa yang di perintahkan oleh kiyai agar rumah tangga saya baik-baik saja dan di jauhkan dari malapetaka.”<sup>55</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, bapak Haderi hanya mengikuti apa yang di beritahukan oleh kyai yang didatangi sebelum menikah. Pada saat itu nama dari calon istri bapak Haderi harus dirubah dikarenakan kurang cocok atau kurang bagus yang nantinya akan berdampak buruk terhadap rumah tangganya, oleh karena itu namanya dirubah, namun perubahan nama tersebut hanya berlaku pada saat akad nikah.<sup>56</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kedua dengan ibu Siti Jamilah Qurriyah selaku istri bapak Moh. Hadari. Berikut pemaparan beliau :

---

<sup>55</sup> Moh. Haderi, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 20 Januari 2023).

<sup>56</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 20 Januari 2023.

“Pada saat sebelum saya dan suami mau melangsungkan pernikahan, sesuai dengan tradisi disini kan terlebih dahulu pergi ke kyai untuk menanyakan perihal nama, waktu dan hari pernikahan yang tepat. Setelah dilihat oleh kyai, nama saya dan suami ternyata kurang cocok. Kemudian kami disarankan oleh kyai untuk dirubah namanya. Kebetulan nama yang harus dirubah itu nama saya, kan nama lengkap saya Siti Jamilah Qurriyah, terus menurut perhitungan kyai, nama saya harus dirubah dengan mengurangi kata Qurriyah. Jadi saat akad nikah itu hanya disebutkan Siti Jamilah saja. Kalau untuk nama sehari-hari ya dipanggil Jamilah. Untuk percaya sebenarnya tidak sepenuhnya percaya, saya hanya mengikuti adat kebiasaan disini”.<sup>57</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, ibu Siti Jamilah Qurriyah sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu pergi ke kyai untuk menanyakan perihal nama, waktu dan hari pernikahan yang tepat. Apabila setelah dilihat nama kedua pasangan kurang cocok, maka disarankan oleh kyai untuk dirubah namanya. Contohnya Siti Jamilah Qurriyah dirubah dengan mengurangi kata Qurriyah. Jadi saat akad nikah itu hanya disebutkan Siti Jamilah.<sup>58</sup>

Wawancara ketiga dilakukan dengan Bapak H. Rofi'ih selaku orang tua dari bapak Moh Haderi. Berikut pemaparan beliau :

“Saya hanya mengikuti tradisi dari nenek moyang yang dari dulu memang melakukan tradisi tersebut. Oleh karena itu saya memerintahkan anak saya untuk pergi ke kyai setempat untuk menanyakan tentang nama dan waktu yang tepat untuk pernikahannya. dan saya hanya ingin keluarga anak saya baik-baik saja dan berharap jika merubah nama tersebut bisa membuat keluarga anak saya di lancarkan segala urusannya”<sup>59</sup>.

<sup>57</sup> Siti Jamilah Qurriyah, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 11 Maret 2023).

<sup>58</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 20 Januari 2023.

<sup>59</sup> Rofi'ih, selaku orang tua, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 20 Januari 2023).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, bapak H. Rofi'ih hanya mengikuti tradisi dari nenek moyang yang dari dulu memang melakukan tradisi tersebut. Oleh karena itu beliau memerintahkan anaknya untuk pergi ke kyai setempat untuk menanyakan tentang nama dan waktu yang tepat untuk pernikahannya.<sup>60</sup>

Wawancara keempat dilakukan dengan Bapak Taufiqurrahman selaku pelaku perubahan nama. Berikut pemaparan beliau :

“Saya sebenarnya di perintah oleh orangtua saya untuk pergi ke kyai untuk memperoleh barokahnya agar di permudah acara pernikahan saya dan untuk meminta tanggal yang baik untuk pernikahan saya dan untuk diperlihatkan nama dan tanggal lahir saya dengan calon saya agar di lihat apakah cocok dan baik untuk kedepannya rumah tangga kami dan ternyata nama dari calon istri saya lebih tinggi derajatnya yang akan merusak rumah tangga kami, sebenarnya saya tidak percaya dengan hal seperti itu tapi karna di paksa oleh orang tua dan memang sudah menjadi tradisi di desa saya maka saya mengikutinya”.<sup>61</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, bapak Taufiqurrahman sebenarnya di perintah oleh orangtuanya untuk pergi ke kyai untuk memperoleh barokahnya agar di permudah acara pernikahannya dan untuk meminta tanggal yang baik, juga untuk diperlihatkan nama dan tanggal lahir beliau dengan calon istrinya agar di lihat apakah cocok dan baik untuk kedepannya terhadap rumah tangganya. Sebenarnya bapak Taufiqurrahman tidak percaya dengan hal seperti itu tapi karena di

---

<sup>60</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 20 Januari 2023.

<sup>61</sup> Taufiqurrahman, selaku pelaku perubahan nama. *wawancara langsung*, (Teja Barat, 20 Januari 2023).

paksa oleh orang tuanya dan memang sudah menjadi tradisi di desa Teja Barat maka beliau mengikutinya.<sup>62</sup>

Wawancara kelima dilakukan dengan ibu Robiatun Adawiyah selaku istri bapak Taufiqurrahman. Berikut pemaparan beliau :

“Di desa ini kan sudah menjadi kebiasaan ketika mau melangsungkan pernikahan, pasti terlebih dahulu pergi ke Kyai untuk dilihat nama juga untuk meminta tanggal pernikahan yang baik. Saya juga mengikuti kebiasaan itu, dimana waktu saya dan suami mau menikah, suami saya diperintah orang tua untuk pergi ke Kyai terlebih dahulu. Kemudian suami saat itu pergi mengunjungi kyai untuk melihat kecocokan nama saya dan suami, ternyata menurut kyai nama saya dan suami tidak cocok, dimana kata Kyai nama saya terlalu tinggi ketimbang nama suami. Akhirnya sama kyai nama saya disarankan dirubah, saya pun mengikuti sarannya Kyai. Nama saya kan Robiatun Adawiyah, kemudian diganti dengan Robiatun saja. Untuk nama sehari-hari saya dipanggil Atun. Meskipun tidak sepenuhnya percaya, saya tetap mengikui karena sudah kebiasaan disini”.<sup>63</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, ibu Robiatun Adawiyah sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu pergi ke Kyai untuk dilihat nama dan meminta tanggal pernikahan yang baik. Pada saat suaminya pergi mengunjungi kyai untuk melihat kecocokan nama, ternyata menurut kyai nama ibu Robiatun Adawiyah dan suami tidak cocok, menurut penjelasan Kyai nama beliau terlalu tinggi ketimbang nama suaminya. Oleh karena itu, nama ibu Robiatun Adawiyah dirubah, yang awalnya

---

<sup>62</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 20 Januari 2023.

<sup>63</sup> Robiatun Adawiyah, selaku pelaku perubahan nama. *wawancara langsung*, (Teja Barat, 20 Januari 2023).

Robiatun Adawiyah, kemudian dirubah saat akad nikah dengan nama Robiatun.<sup>64</sup>

Wawancara keenam dilakukan dengan bapak Amin Jakfar selaku orang tua dari bapak Taufiqurrahman. Berikut pemaparan beliau :

“Saya melakukan tradisi perubahan nama tersebut agar keluarga anak saya itu sejahtera karena saya sudah pengalaman dari sepupu saya yang memang menentang tradisi tersebut dan akhirnya keluarga dari sepupu saya berantakan karena tidak mau berubah namanya sehingga saya mengikuti tradisi tersebut yang menurut kyai nama anak saya itu kurang bagus dengan calonnya yang mana nama perempuannya itu lebih tinggi sehingga bisa semena-mena terhadap anak saya sehingga saya setuju bahwa saat akad nikah nama calonnya di ubah agar rumah tangga anak saya baik-baik saja.<sup>65</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, bapak Amin Jakfar hanya mengikuti tradisi perubahan nama dengan maksud agar rumah tangga anaknya sejahtera.<sup>66</sup>

Wawancara ketujuh dilakukan dengan Bapak Moh, Salli selaku pelaku perubahan nama. Berikut pemaparan beliau :

“Sesungguhnya saya hanya mengikuti *lalampaan bengota* (sesepuh), saya Cuma ikut-ikutan tradisi di desa Teja barat dengan mengunjungi Kyai yang mengetahui tentang perhitungan Primbon Jawa, nanti dilihat entah nama saya atau calon istri saya yang dilihat, dimana kalo ada dalam perhitungannya tersebut tidak cocok, maka disarankan dirubah namanya. Tujuan sebenarnya itu untuk mengetahui bagaimana rumah tangga saya kedepannya, bukan sepenuhnya percaya, namun hanya mengantisipasi saja. Sebagai bentuk ikhtiar”.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 20 Januari 2023.

<sup>65</sup> Amin Jakfar, selaku orang tua, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 20 Januari 2023).

<sup>66</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 20 Januari 2023.

<sup>67</sup> Moh.Salli, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 20 Januari 2023).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, bapak Moh. Salli hanya mengikuti *lalampaan bengota* (sesespuh). Tujuan sebenarnya berkunjung ke Kyai yang paham dengan perhitungan Primbon Jawa itu untuk mengetahui bagaimana rumah tangga bapak Moh. Salli kedepannya, bukan sepenuhnya percaya hanya sebagai bentuk ikhtiar.<sup>68</sup>

Wawancara kedelapan dilakukan dengan ibu Nadia Magfirotur Rohmah selaku istri bapak Moh Salli. Berikut pemaparan beliau :

“Saya hanya mengikuti saran orang tua untuk terlebih dulu pergi ke kyai saat mau menikah. Memang kan disini sudah menjadi keharusan untuk ke Kyai dulu sebelum melangsungkan pernikahan untuk meminta saran yang tepat mengenai nama, hari dan tanggal pernikahan. Kemudian nanti Kyai akan menyarankan mengenai itu. Seperti saya ini, setelah dilihat nama saya dan suami ternyata tidak ada kecocokan karena setelah dihitung ternyata nama saya lebih tinggi hasilnya. Makanya oleh kyai disarankan nama saya dikurangi nanti pada saat akad. Nama saya kan Nadia Magfirotur Rohmah, dikurangi menjadi Nadia Magfiroh”.<sup>69</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, ibu Nadia Magfirotur Rohmah hanya mengikuti saran dari orang tuanya untuk pergi ke kyai saat mau menikah. Setelah berkunjung ke Kyai, ternyata tidak ada kecocokan nama antara nama ibu Nadia Magfirotur Rohmah dan nama suaminya. Karena setelah dihitung nama ibu Nadia Magfirotur Rohmah lebih tinggi hasilnya, Oleh karena itu kyai merubah nama ibu Nadia Magfirotur Rohmah

---

<sup>68</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 20 Januari 2023.

<sup>69</sup> Nadia Magfirotur Rohmah, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 20 Januari 2023).

dengan mengurangi namanya saat akad. Dimana nama awal ibu Nadia Magfirotur Rohmah, dikurangi menjadi Nadia Magfiroh.<sup>70</sup>

Wawancara kesembilan dilakukan dengan bapak Malidin selaku orang tua dari bapak Moh. Salli. Berikut pemaparan beliau :

“Tradisi keluarga yang sejak dulu dilakukan ketika akan menikahkan anak saya ialah dengan mengunjungi kyai yang paham tentang perhitungan primbon Jawa. Saya mempercayai primbon Jawa ini bukan sebagai syarat utama dalam menikahkan anak, melainkan hanya antisipasi saja. Kebiasaan ini bagi keluarga saya sudah menjadi suatu keharusan ketika akan menikah karena untuk menjaga masa depannya. Yang saya ketahui tentang perhitungan dalam primbon Jawa itu merupakan hitungan hari lahir dan pasarannya seperti pahing, pon, wage, kliwon, legi yang dihitung dan mendapatkan hasil untuk masadepannya. Saya percaya dengan perhitungan tersebut hanya sebagai tradisi saja ketika akan melangsungkan perkawinan”.<sup>71</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, bapak Malidin mendatangi kyai yang paham tentang perhitungan primbon Jawa karena sudah menjadi tradisi yang sejak dulu dilakukan. Kebiasaan tersebut sudah menjadi suatu keharusan ketika akan melangsungkan perkawinan. Bapak Malidin percaya dengan perhitungan dalam primbon Jawa sebagai tradisi saja ketika dalam melangsungkan perkawinan.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Kyai Abdul Aziz selaku tokoh agama. Berikut pemaparan beliau :

“Mengenai cara menghitung kecocokan nama dalam primbon Jawa yang saya ketahui merupakan perhitungan hari kelahiran calon suami/istri dan diambil pasarannya seperti pon, wage, kliwon, pahing, legi. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa

---

<sup>70</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 20 Januari 2023.

<sup>71</sup> Malidin, selaku orang tua, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 20 Januari 2023).

Teja Barat sebelum melangsungkan akad nikah biasanya pihak dari mempelai laki-laki menanyakan perihal nama (*dhempo*) calon mempelai wanita. Saya mengetahui cara menghitung weton ini dari warisan orang tua saya dulu yang mengajarkannya. Ketika saya melakukan perhitungan, pernah juga mengatakan ada yang tidak cocok dalam hitungannya seperti hasilnya bagi kedua calon pengantin masa depan rumah tangganya akan berantakan atau cerai. Mula-mulanya dihitung hari lahir, tanggal lahir dari kedua calon. Misalnya setelah dihitung hasil dari nama yang perempuan 20, dan hasil nama yang laki-laki 15, kalau sudah dihitung ternyata lebih tinggi yang calon istri, biasanya menurut perhitungan weton sang calon istri *nongkah* (ngelunjak), yang laki-laki kalah. Maksudnya yang istri lebih berkuasa dalam rumah tangga tersebut. kemudian supaya tidak jadi seperti itu, makanaya nama dirubah, entah nama yang perempuan dikurangi, atau yang laki-laki ditambah: Ketidakcocokan nama tersebut dilihat dari perhitungan mencari hari dan pasaran. Perhitungan nama tersebut dilihat dari nama awal kedua mempelai, kemudian dilihat dalam buku Primbon Jawa, ketika kedudukan nama mempelai wanita lebih tinggi dari mempelai laki-laki, maka nama dari mempelai wanita dirubah ke nama berikutnya (nama kedua), misalnya nama mempelai wanita Adelia Putri, maka perubahan nama mempelai wanita diganti Putri (nama berikutnya)".<sup>72</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, Kyai Abdul Aziz menghitung kecocokan nama dalam primbon Jawa dilihat dari hasil perhitungan hari kelahiran calon suami/istri dan diambil pasarannya seperti pon, wage, kliwon, pahing, legi. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Teja Barat sebelum melangsungkan akad nikah biasanya pihak dari mempelai laki-laki menanyakan perihal nama (*dhempo*) calon mempelai wanita.. Kyai Abdul Aziz juga memaparkan tentang perubahan nama tersebut, mula-mulanya dihitung hari lahir, tanggal lahir dari kedua calon. Setelah dihitung hasil dari nama yang perempuan 20, dan hasil nama yang laki-laki 15, dari hasil tersebut

---

<sup>72</sup>Abdul Aziz, selaku tokoh agama, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 20 Januari 2023).

ternyata lebih tinggi yang calon istri, biasanya menurut perhitungan dalam primbon jawa sang calon istri *nongkah* (ngelunjak), yang laki-laki kalah. Kemudian supaya tidak jadi seperti itu, maka nama salah satu calon harus dirubah, entah nama yang perempuan dikurangi, atau yang laki-laki ditambah.<sup>73</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Misbahud Dalam selaku pelaku perubahan nama. Berikut pemaparan beliau :

“Saya hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan sejak dulu di desa ini. saya mengikuti apa yang di perintahkan oleh kiyai karena saya mengikuti tradisi yang ada di desa saya yang sebelum akad nikah ada yang di rubah namanya pada saat akad nikah saja, karena saya dan keluarga tidak tau dan memang sudah dari dulu seperti itu saya mengikuti saja apa yang di perintahkan oleh kiyai agar rumah tangga saya baik-baik saja dan di jauhkan dari malapetaka. Pada waktu mau menikah nama dari istri saya kurang cocok, maka dirubah pada waktu ijab qabul. Kami menikah sejak tahun 1996 dan Alhamdulillah sampai sekarang rumah tamgga saya masih harmonis”.<sup>74</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, bapak Misbahud Dalam hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan sejak dulu di desa. Dimana pada waktu mau menikah nama dari istrinya kurang cocok, maka dirubah pada waktu ijab qabul. Bapak Misbahud Dalam sudah menikah sejak tahun 1996 dan sekarang usia perkawinannya sudah 27 tahun dan masih harmonis.<sup>75</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sitti Sri Haryati selaku istri bapak Misbahud Dalam. Berikut pemaparannya :

---

<sup>73</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 20 Januari 2023.

<sup>74</sup> Misbahud Dalam, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 12 Mei 2023).

<sup>75</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 12 Mei 2023.

“Sudah sejak dulu kan ada tradisi sebelum menikah untuk pergi ke kyai terlebih dulu untuk menanyakan perihal nama, waktu dan hari pernikahan yang tepat. Nama saya dan suami kurang cocok menurut hasil perhitungan kyai, makanya harus dirubah. Nama lengkap saya Sitti Sri Haryati kemudian dirubah dengan mengurangi kata Sitti. Jadi saat akad nikah itu hanya disebutkan Sri haryati saja. Saya sudah menikah dengan suami hampir 27 tahun”.<sup>76</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, ibu Sitti Sri Haryati sebelum menikah terlebih dahulu mengunjungi kyai untuk menanyakan perihal nama, waktu dan hari pernikahan yang tepat. Nama ibu Sitti Sri Haryati dan suami kurang cocok sehingga harus dirubah. Nama lengkap Sitti Sri Haryati kemudian dirubah dengan mengurangi kata Sitti. Jadi saat akad nikah hanya disebutkan Sri Haryati.<sup>77</sup>

Wawancara seterusnya dilakukan dengan Bapak Moh Hanafi selaku pelaku perubahan nama. Berikut pemaparan beliau :

“Saya hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan di desa ini. Saya terlebih dulu mengunjungi kyai untuk mengecek perihal kecocokan nama saya dan calon Istri. Kemudian setelah di cek ternyata nama saya dan istri ternyata belum ada kecocokan sehingga oleh kyai harus dirubah. Saya sudah menikah sejak tahun 1994, usia perkawinan saya dengan istri sudah 29 tahun ”. untuk percaya sepenuhnya dengan tradisi merubah nama saat akad nikah saya percaya-percaya saja, merubah namanya juga dirubah ke nama yang lebih baik”.<sup>78</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, bapak Moh Hanafi hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan di desanya. Bapak Moh hanafi terlebih dulu

<sup>76</sup> Sitti Sri Haryati, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 12 Mei 2023).

<sup>77</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 12 Mei 2023.

<sup>78</sup> Moh Hanafi, selaku pelaku perubahan nama. *wawancara langsung*, (Teja Barat, 12 Mei 2023).

mengunjungi kyai sebelum menikah untuk mengecek perihal kecocokan nama. Kemudian setelah di cek ternyata nama bapak Moh hanafi dan istri ternyata belum ada kecocokan sehingga dirubah. Bapak Moh hanafi sudah menikah sejak tahun 1994 dan usia perkawinannya sudah 29 tahun.<sup>79</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ibu Kudsiyatur Rohmah selaku istri bapak Moh Hanafi. Berikut pemaparan beliau :

“Sebelum melangsungkan pernikahan, saya dan suami terlebih dahulu pergi ke Kyai untuk minta dilihat mengenai kecocokan nama juga untuk meminta tanggal pernikahan yang baik. Ternyata setelah dicek menurut kyai nama saya dan suami kurang cocok. Akhirnya oleh kyai nama saya harus dirubah, saya pun setuju dengan Kyai untuk dirubah. Nama awal saya Kudsiyatur Rohmah, kemudian diganti dengan mengurangi kata Kudsiyatur. Jadi pada waktu akad, nama saya hanya dipanggil Rohmah saja”.<sup>80</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, ibu Kudsiyatur Rohmah sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu pergi ke Kyai bersama suaminya untuk minta dilihat mengenai kecocokan nama. Ternyata setelah dicek menurut kyai namanya kurang cocok bisa disandingkan dengan suaminya. Akhirnya namanya harus dirubah dan Ibu Kudsiyatur Rohmah setuju dengan sarannya kyai. Dimana nama awalnya Kudsiyatur Rohmah diganti dengan mengurangi kata Kudsiyatur. Jadi

---

<sup>79</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 12 Mei 2023.

<sup>80</sup> Kudsiyatur Rohmah, selaku pelaku perubahan nama. *wawancara langsung*, (Teja Barat, 12 Mei 2023).

pada waktu akad, nama ibu Kudsiyatur Rohmah dipanggil Rohmah saja.<sup>81</sup>

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Bapak Moh, Syafi'i selaku pelaku perubahan nama. Berikut pemaparan beliau :

“Sudah dari dulu di desa Teja barat ada tradisi sebelum perkawinan, yaitu mengunjungi Kyai yang mengetahui tentang perhitungan Primbon Jawa untuk melihat mengenai cocoknya nama. Pada waktu menurut kyai nama saya dan istri kurang cocok, makanya nama istri saya disarankan dirubah. Saya percaya bahwa itu bertujuan baik. Saya sudah menikah sejak tahun 1999 dan sudah menjalani 24 tahun perkawinan dengan istri”.<sup>82</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, bapak Moh Syafi'i hanya mengikuti tradisi perkawinan yang sudah dari dulu di desa Teja barat. yaitu mengunjungi Kyai yang mengetahui tentang perhitungan Primbon Jawa untuk melihat mengenai cocoknya nama. Bapak Moh Syafi'I percaya bahwa tradisi itu bertujuan baik..<sup>83</sup>

Kemudian wawancara dilakukan dengan ibu Erna Wati Ningsih selaku istri bapak Moh Syafi'i. Berikut pemaparan beliau :

“Saya hanya mengikuti kebiasaan di desa Teja barat untuk terlebih dulu pergi ke kyai yang paham perhitungan nama saat mau menikah untuk meminta saran yang tepat mengenai nama, hari dan tanggal pernikahan. Setelah nama saya dan suami dilihat ternyata tidak ada kecocokan. Oleh karena itu sama kyai nama saya disuruh dirubah pada saat akad. Nama saya Erna Wati Ningsih, dikurangi kata Ningsih menjadi Erna Wati”.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 12 Mei 2023.

<sup>82</sup> Moh.Syafi'i, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 12 Mei 2023).

<sup>83</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 12 Mei 2023.

<sup>84</sup> Erna Wati Ningsih, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 12 Mei 2023).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, ibu Erna Wati Ningsih hanya mengikuti kebiasaan di desa Teja barat untuk terlebih dulu pergi ke kyai yang paham perhitungan nama. Setelah nama ibu Erna Wati Ningsih dan suami dilihat ternyata tidak ada kecocokan. Maka pada saat akad harus dirubah. Awal mulanya Erna Wati Ningsih, dikurangi kata Ningsih sehingga waktu akad nikah dipanggil Erna Wati”.<sup>85</sup>

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Bapak Fathor selaku pelaku perubahan nama. Berikut pemaparan beliau :

“Kebiasaan di desa ini sebelum perkawinan ada tradisi mengunjungi kyai terlebih untuk mengecek kecocokan nama saya dan calon Istri. Setelah di cek ternyata nama saya dan istri ternyata kurang ada kecocokan sehingga harus dirubah menurut Kyai. Saya sudah menikah sejak tahun 1998, usia perkawinan saya dengan istri sudah 25 tahun”.<sup>86</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, bapak Fathor mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan di desa Teja Barat sebelum perkawinan ada tradisi mengunjungi kyai terlebih untuk mengecek kecocokan nama. Setelah di cek ternyata namanya dan sang istri kurang ada kecocokan sehingga harus dirubah menurut Kyai.<sup>87</sup>

Wawancara terakhir dilakukan dengan ibu Siti Suawamih selaku istri bapak Fathor. Berikut pemaparan beliau :

---

<sup>85</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 12 Mei 2023.

<sup>86</sup> Fathor, selaku pelaku perubahan nama. *wawancara langsung*, (Teja Barat, 12 Mei 2023).

<sup>87</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 12 Mei 2023.

“Saya dan suami terlebih dahulu pergi ke Kyai sebelum melangsungkan perkawinan untuk meminta dilihat soal kecocokan nama. Setelah dilihat oleh Kyai nama saya dan suami kurang cocok. Setelah itu oleh kyai disarankan nama saya harus dirubah. Nama awal saya Sitti Suawamih, kemudian diganti pada waktu akad yaitu hanya dipanggil Wamih saja”.<sup>88</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, ibu Sitti Suawamih suami terlebih dahulu pergi ke Kyai untuk meminta dilihat soal kecocokan nama. Setelah dilihat oleh Kyai nama Sitti Suawamih dan suami kurang cocok. Jadi pada waktu akad dipanggil Wamih.<sup>89</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

1. Perubahan nama hanya dilakukan ketika akad nikah
2. Cara mengetahui kecocokan nama ialah dengan menghitung hari kelahiran calon suami/istri dan diambil pasarannya seperti pon, wage, kliwon, pahing, legi.
3. Tradisi perubahan nama saat akan nikah bagi calon pengantin sebelum menikah disebagian masyarakat desa Teja Barat sudah merupakan warisan atau peninggalan sesepuh atau orang yang dituakan.
4. Di desa Teja Barat kebanyakan pihak perempuan yang dirubah namanya.
5. Hampir seluruh masyarakat di desa Teja Barat sebelum melaksanakan perkawinan akan mengunjungi kyai setempat yang mengetahui perhitungan primbon Jawa.

---

<sup>88</sup> Sitti Suawamih, selaku pelaku perubahan nama. *wawancara langsung*, (Teja Barat, 12 Mei 2023).

<sup>89</sup> Observasi di Desa Teja Barat, 12 Mei 2023.

## C. Pembahasan

### 1. Faktor yang melatar belakangi calon pengantin merubah nama pada saat akad nikah di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan

Setiap daerah memiliki cara dan tradisi tersendiri yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi dianggap sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Pada kalangan masyarakat, pelaksanaan upacara perkawinan tidak hanya berdasarkan pada ketentuan agama, akan tetapi juga berdasarkan ketentuan adat.<sup>90</sup> Dari hal ini menunjukkan bahwa upacara pernikahan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan karena merupakan hal yang sangat penting.

Pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat tidak hanya sekedar akad saja, akan tetapi juga diikuti oleh berbagai rangkaian upacara-upacara perkawinan. Pelaksanaan upacara perkawinan dapat berdasarkan pada ketentuan adat, dan tidak hanya berdasarkan pada ketentuan agama saja, tetapi juga. Setiap daerah memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan yang nantinya akan menjadi ciri dan pembeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam pernikahan adat Madura, terdiri dari berbagai rangkaian upacara adat yang di dalamnya terdapat suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat

---

<sup>90</sup>Jamiliya Susantin, "Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum" *YUSTITIA*, 2 (Desember, 2018), 120.

baik yang dilaksanakan pra perkawinan, pada saat akad dan resepsi, serta pasca perkawinan.<sup>91</sup>

Masyarakat Desa Teja Barat merupakan masyarakat yang termasuk masih berpegang teguh kepada tradisi atau adat istiadat nenek moyang. Salah satunya tradisi dalam tata cara perkawinan yaitu perubahan nama saat akad nikah. Melestarikan tradisi leluhur merupakan perwujudan dari keteguhan berpegang terhadap ajaran agama. Ketentuan tersebut yang menjadi alasan masyarakat melaksanakan tradisi perubahan nama saat akad nikah. Perkawinan dalam keyakinan masyarakat Desa Teja Barat adalah suatu ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang wanita dengan ijab qabul dimana bertujuan untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebelum masyarakat Teja Barat melaksanakan perkawinan, biasanya terlebih dahulu akan berkunjung ke kediaman Kyai yang paham dengan primbon Jawa. Kemudian menanyakan mengenai kecocokan nama pasangan calon suami dan istri. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara menghitung kecocokan nama dari kedua calon mempelai yang akan menikah dengan mengambil hari kelahiran ataupun pasarannya, kemudian dijumlah dapat berapa. Misalnya setelah dihitung hasil dari nama yang perempuan lebih tinggi dari hasil nama yang calon suami, biasanya menurut perhitungan kyai yang mengetahui tentang primbon jawa sang

---

<sup>91</sup>Jamiliya Susantin, "Tradisi Bhen Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum," *YUSTITIA*, 2 (Desember 2018), 120.

calon istri akan *nongkah* (ngelunjak), yang laki-laki kalah. Maksudnya yang istri lebih berkuasa dalam rumah tangga tersebut. kemudian supaya tidak jadi seperti itu, makanaya nama dirubah, entah nama yang perempuan dikurangi, atau yang laki-laki ditambah ataupun bisa sebaliknya.

Di desa Teja Barat sudah menjadi suatu kebiasaan adat dimana memang ketika mau melangsungkan perkawinan, maka di sarankan kepada calon pengantin laki-laki untuk terlebih dahulu mengunjungi ke Kyai setempat yang paham dengan perhitungan primbon jawa untuk melihat kecocokan nama (*dhempo*). Hal tersebut sudah diterangkan oleh tiga pasangan pengantin yang sudah pernah melakukan perubahan nama saat akad nikah, diantaranya ;

*Pertama*, yaitu bapak Moh Haderi dengan ibu Siti Jamilah Qurriah. Pada saat sebelum mau melangsungkan perkawinan, bapak Moh. Haderi pergi ke Kyai untuk menanyakan perihal kecocokan nama (*dhempo*). Dimana ternyata nama sang istri harus dirubah karena terlalu tinggi hasilnya saat setelah dihitung oleh Kyai. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara kepada ibu Sti jamilah Qurriah “Setelah dilihat oleh kyai, nama saya dan suami ternyata kurang cocok. Kemudian kami disarankan oleh kyai untuk dirubah namanya. Kebetulan nama yang harus dirubah itu nama saya, kan nama lengkap saya Siti Jamilah Qurriyah, terus menurut

perhitungan kyai, nama saya harus dirubah dengan mengurangi kata Qurriyah. Jadi saat akad nikah itu hanya disebutkan Siti jamilah saja.”.<sup>92</sup>

*Kedua*, yaitu bapak Taufiqurrahman dan ibu Robiatun Adawiyah. Hampir sama dengan pasangan bapak Haderi dan Ibu Siti jamilah qurriah, dimana bapak Taufiqurrahman juga pergi ke Kyai untuk melihat kecocokan nama sebelum melangsungkan perkawinan. Setelah dilihat oleh Kyai, nama istri bapak Taufiqurrahman harus dirubah karena kurang cocok dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Kyai. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada ibu Robiatun Adawiyah “ternyata menurut kyai nama saya dan suami tidak cocok, dimana kata Kyai nama saya terlalu tinggi ketimbang nama suami. Akhirnya sama kyai nama saya disarankan dirubah, saya pun mengikuti sarannya Kyai. Nama saya kan Robiatun Adawiyah, kemudian diganti dengan Robiatun saja. Untuk nama sehari-hari saya dipanggil Atun.”.<sup>93</sup>

*Ketiga*, yaitu bapak Moh. Salli dengan ibu Nadia Magfirotur Rohmah. Dimana setelah bapak Moh Salli pergi ke Kyai, ternyata tidak ada kecocokan antara namanya dengan nama sang istri yang kemudian nama sang istri harus dirubah karena hasil

---

<sup>92</sup> Siti Jamilah Qurriyah, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*.

<sup>93</sup> Robiatun Adawiyah, selaku pelaku perubahan nama. *wawancara langsung*.

perhitungannya terlalu tinggi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan ibu Nadia Magfirotur Rohmah “setelah dilihat nama saya dan suami ternyata tidak ada kecocokan karena setelah dihitung ternyata nama saya lebih tinggi hasilnya. Makanya oleh kyai disarankan nama saya dikurangi nanti pada saat akad. Nama saya kan Nadia Magfirotur Rohmah, dikurangi menjadi Nadia Magfiroh”.<sup>94</sup>

*Keempat*, yaitu bapak Misbahud Dalam dengan ibu Sitti Sri Haryati. Dimana menurut kyai yang paham perhitungan nama memberikan saran untuk nama dari ibu Sitti Sri Haryati dirubah. Hal tersebut sesuai dari hasil wawancara dengan ibu Sitti sri Haryati “nama saya dan suami kurang cocok menurut hasil perhitungan kyai, makanya harus dirubah. Nama lengkap saya Sitti Sri Haryati kemudian dirubah dengan mengurangi kata Sitti. Jadi saat akad nikah itu hanya disebutkan Sri haryati saja”.<sup>95</sup>

*Kelima*, yaitu bapak Moh Hanafi dengan ibu Kudsiyatur Rohmah. Sama halnya dengan pasangan sebelumnya, bahwa sebelum melakukan perkawinan terlebih dulu mengunjungi kyai untuk mengecek perihal kecocokan nama. Ternyata setelah dicek nama dari bapak Moh Hanafi dan ibu Kudsiyatur Rohmah kurang ada kecocokan sehingga harus dirubah. Sejalan dengan penjelasan

---

<sup>94</sup> Nadia Magfirotur Rohmah, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*.

<sup>95</sup> Sitti Sri Haryati, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*.

ibu Kudsiyatur Rohmah “nama saya harus dirubah, saya pun setuju dengan saran Kyai untuk dirubah. Nama awal saya Kudsiyatur Rohmah, kemudian diganti dengan mengurangi kata Kudsiyatur. Jadi pada waktu akad, nama saya hanya dipanggil Rohmah saja”.<sup>96</sup>

*Keenam*, yaitu bapak Moh, Syafi’i dengan ibu Erna Wati Ningsih. Sebelum melangsungkan perkawinan, bapak Moh, Syafi’i dengan ibu Erna Wati Ningsih terlebih dulu pergi ke kyai yang paham perhitungan nama. Setelah dilihat ternyata nama bapak Moh, Syafi’i dengan ibu Erna Wati Ningsih tidak ada kecocokan sehingga harus dirubah. Sesuai dari penjelasan ibu Erna Wati Ningsih “nama saya disuruh dirubah pada saat akad. Nama saya Erna Wati Ningsih, dikurangi kata Ningsih menjadi Erna Wati”.<sup>97</sup>

*Ketujuh*, bapak Fathor dengan ibu Siti Suawamih. Menurut penjelasan dari bapak Fathor dan ibu Siti Suawamih, tidak ada kecocokan nama setelah dilihat oleh kyai yang paham akan perhitungan. Sehingga pada waktu akad, nama dari ibu Siti Suawamih harus dirubah. Sejalan dengan hasil penjelasan ibu Siti Suawamih “setelah dilihat oleh Kyai nama saya dan suami kurang cocok. Setelah itu oleh kyai disarankan nama saya harus dirubah.

---

<sup>96</sup> Kudsiyatur Rohmah, selaku pelaku perubahan nama. *wawancara langsung*.

<sup>97</sup> Erna Wati Ningsih, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*.

Nama awal saya Sitti Suawamih, kemudian diganti pada waktu akad yaitu hanya dipanggil Wamih saja”.<sup>98</sup>

Dari hasil penjelasan ketujuh pasangan pengantin yang sudah melakukan perubahan nama saat akad nikah, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perubahan nama saat akad nikah di desa Teja barat terjadi ketika tidak ada kecocokan nama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, oleh karena itu maka harus dirubah. Perubahan nama bisa ke calon istri ataupun ke calon suami. Hanya saja pelaksanaan mengubah nama tidak dicatat dan hanya dilakukan pada saat akad nikah.

## **2. Pandangan 'Urf terhadap perubahan nama calon pengantin pada saat akad nikah**

Perkawinan dalam adat Jawa sebelum terjadi *ijab qabul*, dimulai dengan melihat kecocokan nama dari kedua calon mempelai pengantin menggunakan primbon Jawa untuk mencari suatu penyatuan karakter yang baik. Kemudian hasil perhitungan keduanya digunakan untuk mencari hari dan bulan untuk acara *ijab qabul*. Meskipun hal tersebut tidak diatur dalam syariat Islam, namun mengingat bahwa hukum adat dan hukum Islam merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya saling mengatur kehidupan manusia.

---

<sup>98</sup> Sitti Suawamih, selaku pelaku perubahan nama. *wawancara langsung*, (Teja Barat, 12 Mei 2023).

Setiap orang memiliki pemahaman berbeda-beda mengenai hukum adat dan hukum Islam. Perbedaan pemahaman maupun perspektif tersebut berimplikasi pada penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam sendiri. Dimana masyarakat ada yang menerima hukum Islam secara total ataupun bahkan menolak dan ada juga sebagian masyarakat yang menerima sebagian hukum Islam dan sebagian menolaknya.

Masyarakat Desa Teja Barat kaitannya dengan persoalan perkawinan mayoritas mengikuti tradisi perubahan nama dalam Primbon Jawa yang terdapat dalam hukum adat seperti yang dikuatkan oleh pendapat bapak Haderi “saya mengikuti tradisi yang ada di desa saya yang sebelum akad nikah ada yang di rubah namanya pada saat akad”.<sup>99</sup> Perubahan nama saat akad nikah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaitannya dengan syariat Islam, sesuatu yang tidak dijelaskan dan diatur dalam nash-nash Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, maupun Qiyas diperbolehkan asalkan sesuatu tersebut tidak bertentangan dan membawa kemaslahatan umatnya.

‘*Urf* adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan dengan ucapan, perbuatan, maupun terkait dengan hal-hal yang tidak patut dilakukan.<sup>100</sup> Dinyatakan bahwa setiap masyarakat diberbagai tempat di dunia ia pasti memiliki ‘*urf* adat istiadat yang dijadikan sarana

---

<sup>99</sup> Moh. Haderi, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*..

<sup>100</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 215-216.

atau alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup dalam rangka memudahkan kepentingan mereka.

'*Urf* memandang bahwa tradisi perubahan nama tersebut tidak disebutkan di dalam hukum Islam, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan masyarakat terutama pada masyarakat Desa Teja Barat yang sudah dilakukan menjadi sebuah adat istiadat sebelum melakukan perkawinan. '*Urf* bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia sama halnya dengan tujuan tradisi perubahan nama saat akad agar rumah tangga yang di bentuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mengingat kedudukan '*urf* dalam menetapkan hukum, terdapat alasan-alasan bahwa '*urf* dapat dijadikan dalil, yaitu salah satunya terdapat di dalam Firman Allah dalam Surat al-A'raf [7] ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>101</sup>

Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.<sup>102</sup>

Ayat diatas berarti Allah Swt memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, yaitu yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang kali, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Demikian halnya dengan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa dinilai sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang kali jika tidak

---

<sup>101</sup> QS. al-A'raf (7) : 199.

<sup>102</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 133.

bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, sesuatu yang dianggap baik menurut umat Islam maka baik pula di sisi Allah Swt.

Mengubah nama dalam Islam di perbolehkan, hal itu bisa dilihat dari Hadis Nabi SAW sebagai berikut

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَ بَنِي عَبْدِ

الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنُ نَا

قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (مَا اسْمُكَ ) ؟ قَالَ : اسْمِي حَزْنٌ قَالَ : (بَلْ

أَنْتَ سَهْلٌ) قَالَ : مَا أَنَا بِمُعَيَّرٍ اسْمًا سَمَّيْتَهُ ابِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ فِينَا الْخِزْيُ وَنَهُ

بَعْدُ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, Telah menceritakan kepada kami Hisyam, sesungguhnya ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka lalu berkata: telah dikabarkan kepadaku Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, berkata: Aku duduk bersama Said bin Al-Musayyab. Said bin Al-Musayyab bercerita kepadaku bahwa kakeknya bernama Hazn datang kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw bertanya, Siapa namamu? Dia menjawab, Hazan (kesedihan). Rasulullah Saw berkata, Namamu Sahal(kemudahan/keramahan). Dia menjawab, aku tak akan mengubah nama yang diberikan ayahku kepadaku. Said bin al-Musayyab berkata, Maka sejak itu kekhawatiran selalu menimpa kami. (HR Bukhari: 6193. Kitabul-Adab).<sup>103</sup>

Dalam hadits lain mengatakan:

<sup>103</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr,1993), 144.

حدثنا أبو اليماني، أخبرنا شعبة، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى

ملك الأملك

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, Telah mengabarkan Kepada kami Syu'aib, telah diceritakan kepada kami Abu Zinad, dari A'roj, Dari Abu Hurairah berkata: Bahwa Rasulullah bersabda: Kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian.(HR. Bukhari:6205. Kitabul- Adab).<sup>104</sup>

Pandangan 'urf mengenai tradisi perubahan nama saat akan menikah dapat diketahui sebagai berikut :

*Pertama*, jika ditinjau 'urf dari segi yang bisa dilakukan, maka tradisi tersebut termasuk ke dalam 'urf fi'ly, yaitu kebiasaan atau adat yang berupa perbuatan. Hal tersebut karena tradisi perubahan nama saat akad nikah adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan yang sudah menjadi suatu adat atau kebiasaan dan sudah dilakukan sejak dahulu dan menjadi tradisi turun menurun di masyarakat DesaTeja Barat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak dengan Bapak Moh, Salli selaku pelaku perubahan nama “Sesungguhnya saya hanya mengikuti lalampaan bengota(sesespuh), saya Cuma ikut-ikutan”.<sup>105</sup> dan juga

<sup>104</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 150.

<sup>105</sup>Moh.Salli, selaku pelaku perubahan nama, *wawancara langsung*.

sejalan dengan yang dipaparkan oleh Bapak H. Rofi'ih “saya hanya mengikuti tradisi dari nenek moyang yang dari dulu memang melakukan tradisi ini”.<sup>106</sup>

*Kedua*, jika tradisi perubahan nama saat akad nikah ditinjau ‘urf dari segi ruang lingkungannya, maka termasuk ke dalam ‘urf khusus, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu sebagaimana di masyarakat Teja Barat dan tidak berlaku di semua lapisan masyarakat lainnya. Hal ini sejalan dengan pemaparan Kyai Abdul Aziz “Sudah menjadi kebiasaan msyarakat di desa Teja Barat sebelum melangsungkan akad nikah biasanya pihak dari mempelai laki-laki menanyakan perihal nama (*dhempo*) calon mempelai wanita”.<sup>107</sup>

*Ketiga*, tradisi perubahan nama saat akad nikah ditinjau dari segi keabsahan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Tradisi perubahan nama saat akad nikah di Desa Barat dianggap *shahiih* atau benar atau boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kerusakan yang dapat terjadi tanpa membenarkan atau percaya secara berlebihan terhadap perhitungan Primbon Jawa tersebut, karena percaya secara berlebihan terhadapnya bisa menyeret ke dalam bentuk kesyirikan atau tindakan musyrik dimana hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan menjadikannya sebagai ‘urf *fasid* atau salah.

Masyarakat boleh melakukan tradisi tersebut dan juga tidak boleh melakukannya. Maksudnya disini adalah diperbolehkan melakukan jika

---

<sup>106</sup>Rofi'ih, selaku orang tua, *wawancara langsung*, (Teja Barat, 20 Januari 2023).

<sup>107</sup>Abdul Aziz, selaku tokoh agama, *wawancara langsung*.

tradisi perubahan nama saat akad nikah tersebut tidak bertentangan dengan Syariah Islam, dan tidak mengacu kepada hal-hal yang musyrik. Bertujuan untuk kehati-hatian masyarakat Teja Barat. Sedangkan tidak boleh melakukan apabila tradisi tersebut diyakini mengacu kepada hal-hal musyrik.

Tradisi perubahan nama ini ialah sebuah kebiasaan yang dilakukan dimana kebiasaan tersebut tidak bertentangan di dalam hukum Islam. Orang yang melakukan perubahan nama itu bukan sepenuhnya percaya terhadap nama, karena nama dalam islam sebagai wasilah (perantara), dimana sebagai manusia memantapkan nama untuk mendapatkan kebaikan.